

## Akibat Hukum Jual Beli Kendaraan Motor yang Belum Habis Masa Angsuran dan Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Melalui Perusahaan FIF GROUP Cabang Tembung (Studi Literatur: Perusahaan Pembiayaan FIF GROUP VS Konsumen)

Bertania Permata Sari<sup>1</sup> Unedo Sinaga<sup>2</sup> Tri Bayu Armanda<sup>3</sup> Pingky Monica Hasugian<sup>4</sup>  
Limra GM Nababan<sup>5</sup> Sri Hadiningrum<sup>6</sup> Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>7</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

Email: [bertaniapermatasari@gmail.com](mailto:bertaniapermatasari@gmail.com)<sup>1</sup> [unedo17sinaga@gmail.com](mailto:unedo17sinaga@gmail.com)<sup>2</sup>  
[bayuarmanda@gmail.com](mailto:bayuarmanda@gmail.com)<sup>3</sup> [hasugianpingkymonica@gmail.com](mailto:hasugianpingkymonica@gmail.com)<sup>4</sup> [limranababan@gmail.com](mailto:limranababan@gmail.com)<sup>5</sup>  
[parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>6</sup> [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam mengenai akibat hukum yang timbul dari jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam masa angsuran dan terikat perjanjian sewa beli dengan perusahaan pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan sumber-sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian sewa beli, dan dokumen-dokumen terkait, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan berita media massa. Analisis isi (content analysis) dilakukan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, prinsip, dan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul akibat jual beli kendaraan bermotor yang masih terikat perjanjian sewa beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam masa angsuran dan terikat perjanjian sewa beli dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini karena kepemilikan kendaraan tersebut masih berada di bawah perusahaan pembiayaan selaku lessor. Konsumen sebagai lessee hanya memiliki hak penggunaan, namun belum memiliki hak kepemilikan penuh atas kendaraan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan berhak untuk menahan atau menyita kendaraan yang dijual oleh konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam masa angsuran dan terikat perjanjian sewa beli dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi konsumen. Konsumen disarankan untuk melunasi seluruh angsuran terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan kendaraan, agar terhindar dari permasalahan hukum.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Angsuran, Perjanjian, Perusahaan Pembiayaan

### Abstract

*This research aims to examine and understand in depth the legal consequences arising from the sale and purchase of motorized vehicles that are still in the installment period and are bound by a hire purchase agreement with a finance company. The research method used is a literature study by collecting primary sources in the form of statutory regulations, hire purchase agreements, and related documents, as well as secondary sources such as books, journals, and mass media news. Content analysis is carried out to examine applicable legal concepts, principles and provisions, as well as identify legal problems arising from the sale and purchase of motorized vehicles that are still bound by a hire purchase agreement. The research results show that buying and selling motorized vehicles that are still in the installment period and are bound by a hire purchase agreement can be considered an unlawful act. This is because the ownership of the vehicle is still under the finance company as the lessor. Consumers as lessees only have usage rights, but do not yet have full ownership rights to the vehicle. Therefore, finance companies have the right to detain or confiscate vehicles sold by consumers. The conclusion of this research is that buying and selling motorized vehicles that are still in the installment period and are bound by a hire purchase agreement can have legal consequences for consumers. Consumers are advised to pay all installments first before selling the vehicle, to avoid legal problems.*

**Keywords:** Buying And Selling, Installments, Agreement, Financing Company



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Seiring dengan peningkatan kebutuhan akan kendaraan bermotor, maka semakin banyak pula transaksi jual beli kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk transaksi jual beli kendaraan bermotor yang sering terjadi adalah melalui pembiayaan atau kredit kendaraan. Perjanjian kredit kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, di mana konsumen diberikan fasilitas kredit oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh kendaraan bermotor (Gunawan, M. R., & Badriyah, S. M. 2022) Pembiayaan kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan memiliki mekanisme yang diatur dalam perjanjian sewa beli (leasing). Dalam perjanjian ini, perusahaan pembiayaan berperan sebagai lessor yang memberikan hak penggunaan kendaraan kepada konsumen (lessee) dengan kewajiban membayar angsuran secara berkala. Setelah masa angsuran selesai, konsumen memiliki hak opsi untuk membeli kendaraan tersebut.

Namun, tidak jarang terjadi permasalahan hukum ketika konsumen ingin menjual kendaraan bermotor yang masih dalam masa angsuran dan terikat perjanjian sewa beli dengan perusahaan pembiayaan. Hal ini dapat terjadi karena konsumen memiliki keinginan untuk menjual kendaraan bermotornya, sementara perusahaan pembiayaan berhak untuk menahan atau menyita kendaraan tersebut selama angsuran belum lunas. Permasalahan hukum ini perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait dengan akibat hukum dari jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam masa angsuran dan terikat perjanjian sewa beli dengan perusahaan pembiayaan. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang jelas bagi masyarakat, khususnya konsumen, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam masa angsuran. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Akibat Hukum Jual Beli Kendaraan Motor Yang Belum Habis Masa Angsuran Dan Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Melalui Perusahaan FIF GROUP Cabang Tembung (Studi Literatur: Perusahaan Pembiayaan FIF GROUP VS Konsumen)". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam mengenai akibat hukum yang timbul dari jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam masa angsuran dan terikat perjanjian sewa beli dengan perusahaan pembiayaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan sumber-sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian sewa beli, dan dokumen-dokumen terkait, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan berita media massa. Analisis isi (content analysis) akan dilakukan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, prinsip, dan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul akibat jual beli kendaraan bermotor yang masih terikat perjanjian sewa beli. Selanjutnya, akan dilakukan analisis komparatif antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi konsumen. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perjanjian sewa beli merupakan salah satu bentuk perjanjian pembiayaan yang sering digunakan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor. Dalam perjanjian sewa beli, konsumen menyewa kendaraan terlebih dahulu sebelum akhirnya memiliki hak opsi untuk membeli kendaraan tersebut setelah melunasi seluruh angsuran. Namun, permasalahan hukum seringkali timbul ketika konsumen berusaha menjual kendaraan yang masih terikat perjanjian sewa beli tersebut sebelum masa angsuran berakhir. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, apabila konsumen menjual kendaraan bermotor yang masih terikat perjanjian sewa beli, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, "Pembelian Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dilarang untuk dijual, dipindahtangankan, atau disewakan kepada pihak lain". Oleh karena itu, konsumen tidak memiliki hak untuk menjual kendaraan tersebut tanpa persetujuan dari perusahaan pembiayaan selaku pemegang hak fidusia.

Dalam praktiknya, seringkali konsumen melakukan jual beli kendaraan bermotor yang masih terikat perjanjian sewa beli tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari perusahaan pembiayaan. Hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, di mana perusahaan pembiayaan dapat menuntut pengembalian kendaraan atau meminta ganti rugi kepada konsumen. Sebagaimana diungkapkan oleh Suharnoko (2004), "Penjualan benda jaminan fidusia oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia merupakan perbuatan melawan hukum". Untuk menghindari sengketa hukum, konsumen seharusnya terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari perusahaan pembiayaan sebelum menjual kendaraan bermotor yang masih terikat perjanjian sewa beli. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga perlu meningkatkan pengawasan dan upaya-upaya perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai pemegang hak fidusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Fuady (2000) yang menyatakan bahwa "Pemberi fidusia harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebelum melakukan pengalihan hak atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia".

Selain permasalahan hukum, jual beli kendaraan bermotor yang masih terikat perjanjian sewa beli juga dapat menimbulkan risiko finansial bagi konsumen. Apabila konsumen menjual kendaraan tersebut, maka konsumen tetap berkewajiban untuk melunasi sisa angsuran kepada perusahaan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Salim H.S. (2014) yang menyatakan bahwa "Konsumen tetap bertanggung jawab atas sisa kewajiban pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan meskipun kendaraan tersebut telah beralih kepemilikannya". Oleh karena itu, konsumen harus mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk menjual kendaraan bermotor yang masih terikat perjanjian sewa beli. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian sewa beli. Sebagaimana diungkapkan oleh Miru dan Yodo (2015), "Konsumen harus dilindungi dari praktik perusahaan yang tidak adil, baik dalam perjanjian maupun dalam pelaksanaannya". Untuk itu, perusahaan pembiayaan harus senantiasa memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai hak, kewajiban, dan risiko-risiko yang terkait dengan perjanjian sewa beli. Dengan demikian, diharapkan terdapat keseimbangan antara kepentingan perusahaan pembiayaan dan perlindungan hak-hak konsumen. Dengan demikian, dapat bahwa jual beli kendaraan bermotor yang masih terikat perjanjian sewa beli tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi konsumen. Untuk mencegah terjadinya sengketa, diperlukan pemahaman yang baik dari kedua belah pihak mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing dalam perjanjian sewa beli.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya, Jual beli kendaraan bermotor yang masih terikat perjanjian sewa beli dapat menimbulkan permasalahan hukum dan risiko finansial bagi konsumen. Konsumen tetap memiliki kewajiban untuk melunasi sisa angsuran kepada perusahaan pembiayaan meskipun kendaraan telah beralih kepemilikannya. Hal ini karena kepemilikan kendaraan belum sepenuhnya beralih kepada konsumen selama masa perjanjian sewa beli masih berlangsung. Apabila konsumen tidak dapat melunasi sisa angsuran, perusahaan pembiayaan dapat mengambil tindakan hukum untuk meminta pengembalian kendaraan atau pembayaran sisa angsuran. Untuk menghindari permasalahan tersebut, perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian sewa beli. Perusahaan pembiayaan harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai hak, kewajiban, serta risiko-risiko yang terkait dengan perjanjian sewa beli. Dengan demikian, diharapkan terdapat keseimbangan antara kepentingan perusahaan pembiayaan dan perlindungan hak-hak konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Elyviana, E. (2010). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Leasing (Studi Kasus Cv. Karya Rejeki Motor Di Kota Semarang) (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Fitri, J. (2020). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Mobil Antara Pt. Cahaya Riau Dengan Pt. Indah Kiat Pulp & Paper Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 231/Pud/Gad-Cr/Psm/X/2014 (Study Kasus Pasal 1243 Kuh Perdata) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau).
- Gunawan, M. R., & Badriyah, S. M. (2022). Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor. *Notarius*, 15(1), 296-309.
- Hidayat, H. A. (2017). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Leasing Akibat Gadai di Bawah Tangan Dengan Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuhperdata (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Najib, A. Praktik Leasing di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam.
- Rahmawati, A. (2023). Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Siombo, M. R. (2019). Lembaga pembiayaan dalam perspektif hukum. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Siskawati, N. (2020). Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik gadai kendaraan bermotor dalam masa sewa beli: studi di Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Sujanti, Q. U. (2012). Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Usaha Dagang Trio Motor Klaten.
- Wahyuni, M., & Istiqamah, I. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Beli Motor Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 32-41.
- Wijaya, H. T. (2018). Eksekusi Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Didaftarkan Dengan Jaminan Fidusia (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).